

BUDAYA HUKUM INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN KASUS KORUPSI DI INDONESIA

NAPOLEON ROSISCA, DIAN ANRIYANI, FANDY HERIANTO, ELSI KARTIKA SARI

Magister Hukum, Universitas Trisakti

napoleon.rosisca@gmail.com, diananriyani61@gmail.com, fun_d13@ymail.com, elsi.ks@trisakti.ac.id

Abstract: *Corruption is a serious problem in Indonesia that adversely affects economic growth, weakens law enforcement and reduces public trust in government institutions. Indonesia's legal culture is influenced by factors such as traditional values, religion, and complex social systems. The main problem in this paper is how the implementation of laws related to corruption is in line with the legal culture that exists in Indonesia and how the substance of the law is able to maintain awareness of corrupt behavior in Indonesia. The research method used is normative legal law and how to collect data with literature studies, qualitative analysis and how to draw conclusions with the deductive method. The conclusion in this research is that the implementation of law in eradicating corruption in Indonesia still faces great challenges due to the influence of the existing legal culture and public awareness of corruption is still low even though there are laws governing it, inconsistent law enforcement, lack of socialization and a social culture that considers corruption to be commonplace which is the main obstacle. Without a comprehensive change in the legal system and culture, the eradication of corruption will be difficult to succeed.*

Keywords: *Legal Culture, Corruption, Law Implementation*

Abstrak: Korupsi adalah masalah yang serius di Indonesia yang berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi, melemahkan penegakam hukumm serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Indonesia dalam budaya hukum dipengaruhi oleh fator-faktor seperti nilai-nilai tradisional, agama, dan sistem sosial yang kompleks. Pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu bagaimana implementasi hukum terkait korupsi sejalan dengan budaya hukum yang ada di Indonesia dan bagaimana substansi hukum mampu mempertahankan kesadaran perilaku korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan hukum hukum normatif dan cara pengumpulan data dengan studi kepustakaan, analisis secara kualitatif dan cara pengambilan kesimpulan dengan metode deduktif. Simpulan dalam penelitian ini implementasi hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang besar karena pengaruh budaya hukum yang ada dan kesadaran masyarakat terhadap korupsi masih rendah meskipun ada undang-undang yang mengaturnya, penegakan hukum yang tidak konsisten, kurangnya sosialisasi dan budaya sosial yang menganggap korupsi itu hal biasa yang menjadi hambatan utama. Tanpa perubahan menyeluruh dalam sistem hukum dan budaya maka pemberantasan korupsi akan sulit berhasil.

Kata Kunci: Budaya Hukum, Korupsi, Impelementasi Hukum

A. Pendahuluan

Korupsi adalah masalah yang serius di Indonesia, mempengaruhi sektor politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Korupsi berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi, melemahkan penegakan hukum, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap

institusi pemerintahan. Berdasarkan data dari *transparency International*, Indonesia berada di peringkat rendah dalam Indeks Persepsi Korupsi dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, yang mencerminkan betapa luasnya praktik korupsi di berbagai level pemerintahan dan sektor kehidupan publik. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan khusus untuk mengusut, menuntut, dan mencegah tindak pidana korupsi. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan korupsi.

Namun, meskipun berbagai kebijakan dan instrumen hukum telah diterapkan, efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum optimal. Kasus-kasus korupsi tetap sering terjadi, bahkan melibatkan para pejabat tinggi negara dan aparat penegak hukum itu sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya membutuhkan perbaikan dalam sistem hukum dan kebijakan, tetapi juga perubahan dalam budaya hukum yang mendasarinya.

Budaya hukum adalah refleksi dari persepsi, sikap, dan interaksi masyarakat dengan hukum. Di Indonesia, budaya hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti nilai-nilai tradisional, agama, dan sistem sosial yang kompleks. Budaya kekeluargaan yang kuat dan penghormatan tinggi terhadap otoritas sering kali membuat praktik-praktik seperti nepotisme dan gratifikasi menjadi bagian yang dianggap “wajar” dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, perilaku korupsi sering kali tidak dipandang sebagai pelanggaran serius oleh sebagian masyarakat, tetapi lebih sebagai praktik yang bisa ditoleransi atau bahkan dianggap sebagai cara yang sah untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kolektif.

Budaya permisif ini menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya menciptakan sistem hukum yang bersih dan efektif. Selain itu, lemahnya kepatuhan terhadap hukum dan rendahnya kesadaran akan pentingnya keadilan sosial turut menjadi faktor yang memperumit pemberantasan korupsi. Banyak masyarakat yang melihat hukum di Indonesia tidak diterapkan secara adil dan cenderung berpihak pada kelompok tertentu, sehingga mereka merasa skeptis terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi. Lebih jauh lagi, hukuman yang tidak memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku korupsi memperparah situasi ini, karena praktik-praktik korupsi cenderung berulang. Oleh karena itu, perubahan budaya hukum yang mendukung transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum perlu menjadi perhatian utama.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah diambil dalam penulisan ini adalah: Bagaimana implementasi hukum terkait korupsi sejalan dengan budaya hukum yang ada di Indonesia? Bagaimana substansi hukum mampu menumbuhkan kesadaran perilaku korupsi di Indonesia?

B. Metodologi Penelitian

Tujuan penelitian untuk menggambarkan implementasi terkait korupsi yang sejalan dengan budaya hukum dan substansi hukum mampu menumbuhkan kesadaran perilaku korupsi di Indonesia. Tipe penelitian ini bersifat penelitian normatif yang dimana penulisan dilakukan dengan cara melakukan penelitian melalui bahan-bahan yang bersifat bahan Pustaka atau data sekunder, yang dapat mencakup bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Sifat penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif yang tujuannya hanya memberikan suatu gambaran belaka dari istilah yang ingin definisikan, sumber penelitiannya dan pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan melalui dokumen-dokumen resmi, buku, hasil-hasil

penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Analisis data akan dianalisis dengan metode kualitatif dan cara penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yang menyimpulkan dari umum ke khusus.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Hukum Terkait Korupsi Sejalan Dengan Budaya Hukum Yang Ada Di Indonesia.

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar di Indonesia, meskipun telah ada berbagai kebijakan dan regulasi untuk memberantas korupsi akan tetapi dalam praktek masih terus terjadi. Salah satu faktor yang mempengaruhi untuk keberhasilan pemberantasan korupsi adalah budaya hukum yang ada di masyarakat. Budaya hukum ini mengacu kebiasaan, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum untuk bisa diterima. Indonesia memiliki berbagai peraturan terkait dengan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terminologi korupsi sendiri itu merupakan tindakan perampokan terhadap uang negara yang bersumber dari rakyat. Rose Ackerman mendefinisikan korupsi sebagai pembayaran ilegal kepada pejabat publik untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan menurut Johnson korupsi sebagai penyalahgunaan peran dan sumber daya publik atau penggunaan bentuk pengaruh politis yang tidak terlegitimasi yang dilakukan oleh pihak publik maupun swasta. Jadi korupsi merupakan tindakan penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang individu maupun kelompok yang merugikan orang lain untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi dikatakan sebagai warisan budaya dan buah dari patrimonial akar-akarnya sudah ditemukan dalam kerajaan dan masyarakat tradisional Indonesia. Onghokham mengatakan bahwa di dalam kerjaan tradisional, tidak ada perbedaan antara kekayaan pribadi dan kekayaan umum. Antara kekayaan milik keluarga kerajaan atau kekayaan milik negara. Kekayaan dalam kultur demikian seringkali dijadikan alat untuk membeli loyalitas para pejabat penting, panglima dan bupati maupun elite lainnya.

Friedman menelaah budaya hukum dari pelbagai perspektif. Ia menganalisis budaya hukum nasional yang dibedakan dari sub-budaya hukum yang berpengaruh secara positif atau negatif terhadap hukum nasional. Ia juga membedakan budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, seperti polisi, jaksa hakim dalam menjalankan tugasnya, sedangkan budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya, misalnya bagaimana sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan perpajakan, perceraian dan sebagainya. Ia juga membedakan budaya hukum tradisional dan budaya hukum modern. Dengan adanya pelbagai sistem hukum dalam suatu komunitas politik tunggal maka disebut pluralisme hukum. Pluralisme hukum dapat berbentuk horizontal atau vertikal. Pada yang horizontal masing-masing sub sistem atau sub-budaya mempunyai kekuatan hukum sama, sedangkan yang vertikal kekuatan hukumnya berbeda-beda. Menurut Friedman, budaya hukum menunjuk pada dua hal yaitu: (1) unsur adat istiadat yang organis berkaitan dengan kebudayaan secara menyeluruh; dan (2) unsur nilai dan sikap sosial. Satjipto rahardjo menegaskan bahwa penegakan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya,

yakni hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendaknya yang tercantum dalam peraturan hukum.

Kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia telah beberapa mengalami perubahan dan penguatan dari segi substansi hukum, meskipun ada peraturan hukum dalam prakteknya selalu ada kendala, salah satu kendala yaitu budaya hukum yang ada dalam masyarakat. Budaya hukum mengacu pada beberapa factor yaitu cara pandang, budaya adat, tradisi, sikap masyarakat dan sistem hukum. Keterkaitan Implementasi Hukum dengan Budaya Hukum Indonesia dalam perkembangan pemberantasan korupsi memiliki dampak besar terhadap implementasi hukum dan kebijakan pemberantasan korupsi.

Implementasi hukum di Indonesia mengacu pada proses penerapan dan pelaksanaan aturan hukum yang ada, termasuk dalam penanganan kasus korupsi, implementasi ini melibatkan berbagai lembaga seperti KPK (komisi pemberantasan korupsi), pengadilan, dan polisi yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menindak tegas pelaku korupsi. Dalam budaya hukum Indonesia mencakup nilai-nilai, norma dan perilaku masyarakat yang dapat mendukung implementasi hukum dengan meningkatkan kepatuhan dalam memberantasan korupsi. akan tetapi fakta seringkali orang yang berpendidikan tinggi terlibat dalam kasus korupsi. hal ini menunjukkan bahwa meskipun implementasi hukum dan budaya hukum ada di Indonesia tetapi tetap terjadi korupsi di Indonesia. hal ini ada beberapa beberapa faktor lain yang mempengaruhi perilaku korupsi, terutama dikalangan yang mempunyai latar belakang yang memiliki pendidikan tinggi. Beberapa Faktor yang mempengaruhi perilaku korupsi di kalangan individu yang berpendidikan tinggi, yaitu:

- a. Budaya Ketidapatutan. Dalam banyak kasus, budaya hukum yang ada di Indonesia masih menunjukkan ketidakpatuhan terhadap aturan hukum. korupsi sering kali dianggap sebagai bagian dari sistem hukum yang harus dimaikan untuk mencapai tujuan tertentu, bahkan oleh orang yang berpendidikan
- b. Nilai Norma dan Sosial. Pendidikan tinggi tidak selalu mampu mengubah pandangan atau perilaku untuk memberantas korupsi
- c. Lemahnya Penegakan Hukum. Implementasi hukum yang tidak konsisten dan lemahnya penegakan hukum juga menjadi faktor penting
- d. Pendidikan Moral dan Etika. Pendidikan tinggi cenderung fokus pada pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi kurang kurang memberikan perhatian pada pendidikan moral dan etika. Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran dan tanggung jawab etis.
- e. Korupsi Sistematis. Ketika korupsi telah menjadi sistematis. pendidikan formal saja tidak cukup untuk mengubah perilaku.

Dengan demikian, meskipun pendidikan tinggi penting, transformasi budaya hukum yang lebih mendalam dan penegakan hukum yang lebih efektif sangat dibutuhkan memerangi korupsi di Indonesia

2. Substansi Hukum Mampu Menumbuhkan Kesadaran Perilaku Korupsi di Indonesia.

Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap perilaku korupsi saat ini, dalam perspektif hukum, masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun kesadaran akan dampak negatif korupsi mulai meningkat, namun praktik-praktik koruptif masih sering ditemui di berbagai sektor. Menurut teori hukum, kesadaran hukum merupakan pemahaman dan komitmen individu terhadap norma dan aturan hukum yang berlaku, yang diharapkan mampu

mengendalikan tindakan mereka agar sejalan dengan norma hukum. Di Indonesia, kesadaran terhadap perilaku korupsi belum sepenuhnya membudaya, yang tampak dari masih tingginya toleransi terhadap praktik-praktik seperti gratifikasi dan nepotisme dalam berbagai interaksi sosial dan birokrasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun hukum antikorupsi telah ada, penerapannya belum berhasil menanamkan nilai antikorupsi yang kuat di masyarakat.

Dalam konteks hukum, salah satu penyebab rendahnya kesadaran perilaku anti korupsi di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum yang konsisten dan tegas. Masyarakat cenderung melihat bahwa sanksi hukum hanya diterapkan dengan tegas terhadap pelaku korupsi dari kalangan bawah, sedangkan pelaku yang memiliki pengaruh atau kekuasaan cenderung mendapatkan perlakuan berbeda atau bahkan bebas dari jerat hukum. Hal ini berdampak pada melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri dan menyebabkan kesadaran hukum yang rendah. Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, struktur hukum yang lemah akan berpengaruh langsung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat, karena sistem yang tidak adil dan tidak konsisten gagal memberikan efek jera dan cenderung menciptakan sikap permisif terhadap pelanggaran hukum, termasuk korupsi.

Secara keseluruhan, kesadaran perilaku antikorupsi di Indonesia masih berada pada tingkat yang membutuhkan perhatian serius dari sisi hukum. Kebutuhan akan penegakan hukum yang konsisten, sosialisasi hukum yang berkesinambungan, penyelarasan dengan budaya lokal, serta partisipasi masyarakat yang lebih aktif sangat mendesak untuk mendorong terciptanya kesadaran hukum antikorupsi. Pembentukan kesadaran hukum di masyarakat adalah proses jangka panjang yang tidak hanya melibatkan penerapan hukum secara tegas, tetapi juga pendidikan, pengawasan, dan dukungan budaya yang mengutamakan nilai keadilan dan kejujuran. Tanpa pendekatan holistik ini, kesadaran antikorupsi di Indonesia akan sulit untuk mencapai tingkat yang efektif dalam memberantas korupsi secara berkelanjutan.

Substansi hukum yang berlaku di Indonesia mengenai korupsi, yang diatur dalam berbagai undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini mencakup definisi tindak pidana korupsi, kategori tindakan yang termasuk korupsi, dan sanksi yang tegas. Tujuan dari aturan ini adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah potensi tindakan korupsi melalui penegasan risiko hukum yang berat bagi pelanggar. Substansi hukum yang demikian idealnya mampu menumbuhkan kesadaran akan bahaya korupsi di masyarakat, namun, dalam realitasnya, tantangan besar masih dihadapi dalam mencapai tujuan ini karena lemahnya implementasi serta persepsi masyarakat terhadap aturan yang ada.

Salah satu kelemahan dalam substansi hukum antikorupsi di Indonesia adalah adanya ketidakjelasan dalam beberapa aturan yang berpotensi menciptakan ruang abu-abu bagi praktik korupsi. Misalnya, beberapa ketentuan tentang gratifikasi masih membuka interpretasi yang berbeda, sehingga menimbulkan persepsi yang ambigu di masyarakat mengenai batasan antara hadiah yang sah dengan bentuk gratifikasi yang dilarang. Dalam konteks budaya Indonesia, yang seringkali menganggap hadiah sebagai bagian dari relasi sosial, substansi hukum yang kurang tegas ini menyulitkan masyarakat untuk memahami dengan jelas apa yang termasuk dalam tindakan korupsi. Akibatnya, masyarakat tidak sepenuhnya memiliki pemahaman yang seragam mengenai tindak pidana korupsi, sehingga

kesadaran anti-korupsi menjadi sulit dibangun di level kolektif.

Selain itu, substansi hukum yang ada belum sepenuhnya didukung oleh sosialisasi yang optimal di berbagai lapisan masyarakat. Teori sistem hukum Friedman menekankan bahwa substansi hukum perlu diiringi dengan edukasi yang berkelanjutan agar nilai-nilai dalam peraturan hukum bisa tertanam dalam kesadaran sosial masyarakat. Di Indonesia, meskipun sudah ada upaya untuk memasukkan materi antikorupsi ke dalam kurikulum pendidikan, namun penerapannya belum merata dan masih menghadapi tantangan dalam hal integrasi ke dalam budaya pendidikan. Tanpa adanya sosialisasi dan edukasi yang memadai, masyarakat sulit untuk memahami urgensi dari substansi hukum yang ada, sehingga perilaku anti-korupsi juga tidak mudah dibangun secara sistematis. Selain itu, di tingkat birokrasi, banyak pejabat yang masih memandang korupsi sebagai tindakan yang “wajar” dalam batas tertentu, menunjukkan bahwa substansi hukum yang ada belum mampu mengubah mentalitas kolektif secara menyeluruh.

Lebih lanjut, substansi hukum antikorupsi di Indonesia cenderung lebih fokus pada pendekatan represif dibandingkan pendekatan preventif yang dapat mendukung tumbuhnya kesadaran antikorupsi. Walaupun sanksi hukum yang berat bagi pelaku korupsi diperlukan, namun sanksi saja tidak cukup untuk membangun kesadaran hukum yang kokoh di masyarakat. Penekanan pada efek jera dalam substansi hukum perlu dibarengi dengan kebijakan preventif, seperti pengawasan internal yang efektif, transparansi dalam pelayanan publik, dan penanaman etika antikorupsi di lingkungan pemerintahan. Tanpa kebijakan preventif yang kuat, substansi hukum tidak akan berhasil menumbuhkan pemahaman di masyarakat bahwa korupsi adalah tindakan yang berdampak buruk bagi stabilitas ekonomi dan keadilan sosial.

Pada akhirnya, untuk membangun kesadaran perilaku antikorupsi yang kuat, substansi hukum yang ada di Indonesia harus diperbaiki dengan memastikan bahwa aturan-aturan tersebut memiliki ketegasan, kejelasan, dan relevansi dengan realitas sosial masyarakat. Hukum yang jelas, mudah dipahami, dan konsisten akan lebih mampu menanamkan kesadaran dan mendorong kepatuhan. Selain itu, penting juga untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan antikorupsi melalui sosialisasi yang komprehensif dan berkesinambungan. Dengan dukungan dari struktur hukum yang kuat dan budaya hukum yang mendukung, substansi hukum antikorupsi di Indonesia dapat lebih efektif dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjauhi tindakan korupsi.

Salah satu contoh kasus yang menunjukkan bagaimana substansi hukum di Indonesia gagal menumbuhkan kesadaran antikorupsi adalah kasus korupsi di sektor perizinan tambang di Kalimantan Timur. Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat daerah yang menyalahgunakan kewenangan mereka dalam pemberian izin eksplorasi dan eksploitasi tambang kepada perusahaan-perusahaan tertentu. Meskipun hukum Indonesia telah mengatur secara ketat mengenai tata kelola lingkungan dan mekanisme perizinan yang harus dipenuhi, pelanggaran yang terjadi dalam kasus ini mencerminkan bahwa substansi hukum yang ada belum mampu menimbulkan efek jera maupun kesadaran antikorupsi bagi para pejabat yang terlibat. Sanksi yang dikenakan, meskipun sesuai dengan undang-undang, sering kali tidak cukup untuk menumbuhkan kesadaran kolektif di sektor ini mengingat praktik korupsi di bidang perizinan tambang masih terus berlangsung di berbagai daerah di Indonesia.

Contoh lainnya adalah kasus korupsi terkait proyek pengadaan alat kesehatan yang terjadi di beberapa instansi pemerintah, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun substansi hukum telah ada untuk mengatur pengadaan barang

dan jasa pemerintah, termasuk mekanisme yang diharapkan transparan dan akuntabel, implementasi aturan ini sering kali diselewengkan untuk keuntungan pribadi. Dalam kasus ini, banyak pejabat yang terlibat dalam manipulasi anggaran dan penyelewengan dana. Di samping itu, karena lemahnya pengawasan dan minimnya ketegasan dalam implementasi hukum, pelaku yang telah terbukti bersalah sering kali hanya dihukum ringan atau bahkan mendapat keringanan hukuman, sehingga masyarakat melihat kurangnya keseriusan dalam menindak korupsi di sektor vital ini. Hal ini berdampak pada minimnya kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjunjung transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, terutama dalam situasi darurat seperti pandemik.

Kasus korupsi di sektor pendidikan juga menjadi contoh nyata lemahnya substansi hukum dalam menumbuhkan kesadaran antikorupsi. Sebagai contoh, kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sering terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa meskipun substansi hukum telah mengatur secara rinci mengenai alokasi dan penggunaan dana BOS, masih banyak kepala sekolah dan pejabat pendidikan yang melakukan manipulasi anggaran. Masyarakat menyaksikan bahwa sanksi terhadap pelaku korupsi di sektor pendidikan sering kali tidak sebanding dengan dampak kerugian yang ditimbulkan, terutama terhadap kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Ketika hukuman bagi para pelaku korupsi dana pendidikan hanya sekedar bersifat administratif atau tidak mencapai tingkat pidana yang serius, hal ini justru memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa penyelewengan anggaran pendidikan bukanlah masalah yang serius. Akibatnya, kesadaran antikorupsi di sektor ini sulit untuk berkembang.

Secara keseluruhan, kasus-kasus ini menunjukkan bahwa substansi hukum yang ada, meskipun telah mengatur tentang tindak pidana korupsi dan sanksi bagi pelakunya, tidak selalu berhasil menumbuhkan kesadaran antikorupsi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk hukuman yang tidak proporsional dengan dampak kerugian yang ditimbulkan, celah dalam peraturan yang memungkinkan interpretasi ganda, dan lemahnya penegakan hukum yang konsisten. Dalam teori hukum, substansi hukum yang efektif harus mampu menciptakan ketertiban dan memberikan efek jera yang jelas bagi pelanggar. Ketika substansi hukum tidak diterapkan secara tegas atau tidak sejalan dengan realitas sosial, masyarakat akan melihat bahwa pelanggaran hukum tidak selalu berakibat serius bagi pelaku, sehingga kesadaran kolektif untuk menghindari tindakan korupsi pun tidak berkembang secara optimal. Reformasi substansi hukum yang lebih tegas, transparan, dan konsisten sangat dibutuhkan agar hukum mampu memainkan perannya dalam menumbuhkan kesadaran antikorupsi yang lebih luas di Masyarakat.

D. Penutup

Implementasi hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar karena pengaruh budaya hukum yang ada. Meskipun regulasi yang mengatur korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan keberadaan lembaga KPK, sudah cukup kuat, budaya hukum yang menganggap korupsi sebagai hal lumrah dan penegakan hukum yang sering tidak konsisten melemahkan efektivitas kebijakan tersebut. Praktek korupsi yang dilindungi jaringan kekuasaan, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak korupsi, menunjukkan bahwa hukum tidak berdiri sendiri tetapi terkait erat dengan sikap dan nilai yang dianut oleh masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam memberantas korupsi, diperlukan pendekatan yang menyelaraskan hukum dengan budaya masyarakat melalui pendidikan hukum yang intensif, konsistensi dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan anggaran publik. Reformasi budaya hukum yang menekankan nilai-nilai keadilan dan integritas sangat penting untuk membentuk kesadaran anti-korupsi. Dengan demikian, hukum dapat diterapkan lebih efektif dan diharapkan menciptakan perubahan positif dalam budaya hukum di Indonesia. Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap korupsi masih rendah meskipun ada undang-undang yang mengaturnya. Penegakan hukum yang tidak konsisten, kurangnya sosialisasi, dan budaya sosial yang menganggap korupsi biasa menjadi hambatan utama. Untuk meningkatkan kesadaran, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas, edukasi hukum yang merata, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan. Tanpa perubahan menyeluruh dalam sistem hukum dan budaya, pemberantasan korupsi akan sulit berhasil

Daftar Pustaka

- Transparency International, Corruption Perceptions Index 2022*, Transparency International, 2022.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Profil dan Tugas KPK, KPK RI, 2021.
- Indonesia Corruption Watch, Laporan Tahunan Korupsi di Indonesia 2021*, ICW, 2021.
- Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban*, Yayasan Obor Indonesia, 1977.
- Kartono Mohamad, *Birokrasi dan Korupsi di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2005.
- Agus Rahardjo, "Penegakan Hukum dan Tantangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 2, 2015.
- Siti Zuhro, *Demokrasi di Bawah Bayang-bayang Korupsi*, Kompas, 2014.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Adji, I. S. (2007). *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media.
- Transparency International. (2021). *Corruption Perceptions Index 2020*. Berlin: Transparency International
- Bedner, A., & Huis, S. V. (2008). *Plural Legalities in Indonesia: Converging Normative Practices*. *Asian Journal of Law and Society*.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia: Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Laode, M. S., & Mahmud, M. (2017). *Environmental Corruption in the Mining Sector*. *Indonesian Journal of Environmental Law*
- Hermanto, D. (2021). *Corruption in Health Sector During COVID-19 Pandemic*. *Indonesian Law Review*
- Wibowo, A. (2020). *Pendidikan dan Praktik Korupsi di Indonesia: Studi Kasus Dana BOS*. *Journal of Educational Policy*.
- Salim, H. S. *Korupsi dalam Perspektif Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).
- Kurniawan, Agus. "Budaya Hukum Indonesia dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 42, No. 1, 2016,
- Mardiasmo, "Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi di Indonesia," *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, Vol. 8, No. 3, 2021,